

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Kejahatan sangat sulit untuk dihilangkan sama sekali di muka bumi ini, tetapi melalui sistem peradilan pidana kejahatan tersebut dapat dikendalikan sehingga tidak bertambah banyak. Bahkan, jika mungkin, dapat berkurang. Pengendalian kejahatan sama maknanya dengan ketertiban di mana setiap orang mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹ Sistem peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materiil maupun formal termasuk pelaksanaan pidananya. Sistem peradilan pidana yang terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat merupakan suatu proses yang diharapkan masyarakat untuk dapat bergerak secara terpadu dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki bersama, yaitu mencegah terjadinya kejahatan.²

Sistem peradilan pidana saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan oleh hukum acara pidana, karena hukum acara pidana termasuk salah satu dari objek kajian di dalam sistem peradilan pidana, namun dalam sudut pandang keilmuan antara sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana memiliki ruang lingkup

¹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 20.

² Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan", Jakarta, 2005, hlm. 47.

kajian yang berbeda.³ Hukum acara pidana sebagai *criminal justice process* dan sistem peradilan pidana sebagai *criminal justice system* menurut Hagan keduanya dibedakan. *Criminal justice system* adalah interkoneksi anatar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sedangkan *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana.⁴

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk penegakan hukum di bidang hukum pidana mempunyai perangkat atau subsistem yang bertanggung jawab atas fungsinya masing-masing.⁵ Sub-subsistem ini adalah Polisi berfungsi sebagai penyidik, Jaksa berfungsi sebagai penuntut, Pengadilan atau Mahkamah Agung sebagai peradilan, Lembaga Pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Pemasyarakatan, dan Advokat sebagai bantuan hukum.⁶ Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*), karena semua produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan dari subsistem lain dan kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh bagi subsistem lain.⁷

Indonesia dalam menjalankan sistem peradilan pidana untuk penegakan hukum pidana memiliki proses peradilan yang cukup bermasalah dan selalu menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari contoh keputusan

³ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 14-15.

⁴ Romli Atmasamita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 2.

⁵ Tolib effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Loc.Cit.

⁶ *Ibid.*

⁷ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 256.

pengesampingan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung terhadap penanganan kasus dugaan suap yang menimpa dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) Bibit Samad Riyanto (selanjutnya disebut Bibit) dan Chandra Martha Hamzah (selanjutnya disebut Chandra). Keputusan mengesampingkan perkara tersebut dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (selanjutnya disebut Plt) Jaksa Agung pada tanggal 29 Oktober 2010 dengan dasar hukum Pasal 35 huruf C Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, tepat setahun saat Bibit dan Chandra ditahan Oleh Mabes Polri.⁸

Perkara dugaan korupsi (suap) yang melibatkan pimpinan KPK Bibit-Chandra tersebut cukup bermasalah, karena melibatkan lembaga *independent* yang mana lembaga tersebut adalah Tim 8 yang mana merupakan Tim independent yang dibentuk oleh Soesilo Bambang Yudhoyono Presiden yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Lembaga independent tersebut (Tim 8) berada di luar sistem peradilan pidana indonesia namun memiliki hak untuk merekomendasikan kelangsungan sistem peradilan pidana indonesia. Karena adanya rekomendasi tersebut berkas perkara yang sudah siap untuk dilakukan proses penuntutan akhirnya dihentikan (Jaksa Agung mengeluarkan P21).

Pada perkara Bibit-Chandra jelas nampak terjadi ketidakharmonisasian secara struktural, baik antar Penyidik dengan Kejaksaan, maupun anatar Penuntut Umum dengan Lembaga Kejaksaan. Berkas perkara yang disiapkan oleh penyidik dan

⁸ Kompasiana Hukum, "Polemik Deponeering", dikutip dari <http://m.kompasiana.com/post/read/310267/2/polemic-deponeering.html>, <di unduh tanggal 11 Februari 2015>

dilimpahkan ke Penuntut Umum untuk dilakukan proses penuntutan dihentikan karena adanya rekomendasi dari Tim-8. Selain itu, pada tanggal 23 november 2009, lembaga kejaksaan melalui jaksa agung mengadakan konfrensi pers untuk menyatakan berkas lengkap. Namun pada kenyataan tanggal 01 desember 2009, kejaksaan negeri jakarta selatan selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (selanjutnya disebut SKP2) untuk bibit-chandra, walaupun akhirnya SKP2 tersebut dinyatakan tidak sah melalui gugatan praperadilan atas gugatan praperadilan yang diajukan Anggodo.

Perkembangan perkara Bibit-Chandra semakin mengawatirkan dengan adanya wacana pengesampingan perkara oleh jaksa agung berdasar pada kepentingan umum dimana semakin menunjukkan ketidakharmonisasian antar struktur dalam ssitem peradilan pidana di indonesia dimana batasan kepentingan umum tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Putusan praperadilan yang mencabut SKP2 Bibit- Chandra dilawan secara terbuka oleh kejaksaan dengan wacana pengesampingan perkara. Dari perkara ini dapat dilihat dua lembaga yang bekerja saling bertolak belakang, dua lembaga ini adalah Kejaksaan dan Kehakiman, dimana kejaksaan berusaha mengingkari kepastian hukum dengan dikeluarkannya kebijakan pengesampingan perkara sedangkan kehakiman berusaha untuk menegakkan kepastian hukum.

Perkara yang dikesampingkan untuk tidak dilanjutkan penuntutannya oleh jaksa Agung dengan sendirinya mempercepat proses pemeriksaan perkara pidana, karena perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan, dan tentunya belum menjalani pemeriksaan persidangan. Dengan demikian pengesampingan perkara

oleh jaksa agung lebih memihak terhadap terdakwa atas pemeriksaan perkara yang berlarut-larut tanpa ada kejelasan. Dengan pengesampingan perkara tersebut terdakwa segera dikeluarkan dari penahanan apabila ditahan. Penjabaran alasan-alasan tersebut di atas secara praktis dapat disimpulkan sebagai suatu kebijakan yang menyalahi proses sistem peradilan pidana yang saling berkaitan dan berjenjang satu dengan yang lainnya.

1.2. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan uraian latar belakang adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah implikasi yuridis kewenangan dan alasan pertimbangan pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung dari sudut pandang sistem peradilan pidana di Indonesia?
- 1.2.2. Apakah terjadi ketidakharmonisan Sistem Peradilan Pidana dalam ketentuan pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung di Indonesia?

1.3. Tujuan

- 1.3.1. Menganalisa implikasi yuridis kewenangan Jaksa Agung dalam pelaksanaan keputusan pengesampingan perkara dan untuk mengetahui alasan pertimbangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara dilihat dari sudut pandang sistem peradilan pidana di Indonesia.
- 1.3.2. Mengetahui solusi permasalahan ketidakharmonisan sistem peradilan pidana dalam ketetapan pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung di Indonesia.

1.4. Kegunaan

1.4.1. Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis penyusunan skripsi ini adalah mengetahui implikasi yuridis kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara dan pengaruh kewenangan tersebut terhadap kewenangan lembaga lainnya dalam menjalankan tugas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.4.2. Tujuan Praktis

Tujuan praktis dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengharmonisasikan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung di Indonesia.

1.5. Keaslian

Penyusunan skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulisan penelitian yang bertemakan tentang pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung , yang mana sebelumnya telah ada yakni skripsi Yelina Rahma P. yang berjudul “Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (*Asas Opportunitas*) Dalam Kuhaap Dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan Di Muka Hukum (*Equality Before The Law*)” Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2010 yang mana fokus kajian menitikberatkan pada relevansi asas yang dipergunakan dalam pengesampingan perkara. Menjadi sangat berbeda dengan skripsi ini karena yang menjadi fokus kajian adalah permasalahan kewenangan, dimana skripsi ini menitikberatkan pada harmonisasi pengaruh kewenangan Jaksa Agung mengesampingkan perkara terhadap kewenangan

lembaga lainnya dalam menjalankan tugas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisa terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data serta beberapa asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.⁹ Digunakannya prosedur penelitian normatif ini untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁰

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan untuk menganalisa implikasi yuridis kewenangan Jaksa Agung dalam pelaksanaan keputusan pengesampingan perkara , untuk mengetahui alasan pertimbangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara dilihat dari sudut pandang sistem peradilan pidana di indonesia, dan untuk mengharmonisasikan Sistem Peradilan Pidana dalam pelaksanaan pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung di Indonesia adalah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approuch*) dengan objek penelitian konsep perundang-undangan dan pendekatan perbandingan (*comparative*

⁹ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm. 166.

¹⁰ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 3.

approach) dengan membedakan sistem penuntutan yang berkaitan dengan pengesampingan perkara di beberapa negara.¹¹

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini adalah dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yakni perundang-undangan, meliputi:

- 1.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- 3.Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- 4.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- 5.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6.Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan hukum sekunder yakni buku teks yang berisi prinsip-prinsip sistem peradilan pidana, dan bahan tersier berupa jurnal-jurnal hukum yang berisi tentang perkembangan atau isu-isu terkait permasalahan pengesampingan perkara dari sudut pandang sistem peradilan pidana di Indonesia.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 172-177.

¹² *Ibid.*, hlm. 181-195.

1.6.4. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengkaji, menggambarkan dan menginterpretasi implikasi yuridis kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara dan pengaruh kewenangan tersebut terhadap kewenangan lembaga lainnya dalam menjalankan tugas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta solusi dari ketidakharmonisasian sistem peradilan pidana yang diakibatkan adanya keputusan pengesampingan perkara.